

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Dan Siklus Pertanian Kabupaten Tuban

1. Gambaran Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban Merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Tuban berada di jalur pantai utara (Pantura) Pulau Jawa. Luasnya adalah 1.904,70 km² dan panjang pantai mencapai 65 km. Penduduknya berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Tuban disebut sebagai Kota Wali karena Tuban adalah salah satu kota di Jawa yang menjadi pusat penyebaran ajaran Agama Islam namun beberapa kalangan ada yang memberikan julukan sebagai kota tuak karena daerah Tuban sangat terkenal akan penghasil minuman (tuak & legen) yang berasal dari sari bunga siwalan (ental).

Beberapa obyek wisata di Tuban yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Makam Wali, contohnya Sunan Bonang, Makam Syeh Maulana Ibrahim Asmaraqandi (Palang), Sunan Bejagung dll. Selain sebagai kota Wali, Tuban dikenal sebagai Kota Seribu Goa karena letak Tuban yang berada pada deretan Pegunungan Kapur Utara. Bahkan beberapa Goa di Tuban terdapat stalaktit dan Stalakmit. Goa yang terkenal di Tuban adalah Goa Akbar, Goa Putri Asih, dll. Tuban terletak di tepi pantai pulau Jawa bagian utara, dengan batas-batas wilayah:

utara laut Jawa, sebelah timur Lamongan, sebelah selatan Bojonegoro, dan barat Rembang dan Blora Jawa Tengah.

Penduduk Kabupaten Tuban bermatapencaharian dari bercocok tanam atau bekerja di bidang pertanian sedangkan sisanya merupakan nelayan, perdagangan dan pegawai negeri. Potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Tuban sangat beraneka ragam sumbernya. Selama ini potensi ekonomi yang telah dikembangkan di Kabupaten Tuban antara lain:


- Tanaman pangan
- Hortikultura
- Perkebunan
- Perikanan
- Peternakan
- Kayu pertukangan dan kayu bakar
- Industri pengolahan besar dan sedang
- Industri kecil dan kerajinan rumah tangga
- Perdagangan
- Hotel dan restoran
- Hasil tambang
- Pariwisata

Sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Tuban yaitu sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Dari sektor pertanian tanaman pangan, padi merupakan komoditas yang paling diunggulkan dari ketiga komoditas lainnya yaitu

jagung, kacang tanah dan ubi kayu. Potensi yang bisa ditingkatkan perkembanganya selain sektor tanaman pangan antara lain pertambangan dolomit, minyak dan gas bumi, pariwisata dan potensi besar lainnya yaitu pelabuhan laut.

Kebudayaan asli Tuban beragam, salah satunya adalah sandur. Budaya lainnya adalah Reog yang banyak ditemui di Kecamatan Jatirogo. Namun ada hal menarik ketika memperingati Haul Sunan Bonang, dimana ribuan umat muslim dari seluruh Indonesia tumpah ruah memadatai kota khususnya kompleks pemakaman Sunan Bonang. Ada juga Ulang Tahun Klenteng Kwan Sing Bio yang sudah masuk dalam agenda kota dan ada juga sedekah bumi bagi masyarakat pesisir.⁷¹

a. Letak Geografis Kabupaten Tuban



Gambar 3.1 Lokasi Penelitian Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.

⁷¹ Himma Rama, *Geografi Kabupaten Tuban*, dalam <http://tubankab.go.id/np/geografi>, diakses pada 14 Juli 2017.

Luas wilayah Kabupaten Tuban 183.994.562 Ha, dan wilayah laut seluas 22.068 km². Letak astronomi Kabupaten Tuban pada koordinat 111 derajat 30' - 112 derajat 35 BT dan 6 derajat 40' - 7 derajat 18' LS. Panjang wilayah pantai 65 km.

Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan; Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah yakni Kabupaten Rembang di bagian utara dan Kabupaten Blora di bagian selatan.

Kabupaten Tuban berada pada ujung Utara dan bagian Barat Jawa Timur yang berada langsung di Perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah atau antara Kabupaten Tuban dan Kabupaten Rembang. Tuban memiliki titik terendah, yakni 0 m dpl yang berada di Jalur Pantura dan titik tertinggi 500 m yang berada di Kecamatan Grabagan. Tuban juga dilalui oleh Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari Solo menuju Gresik.

Secara geologis Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur utara yang memanjang pada arah barat ke timur mulai Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar Kabupaten Tuban termasuk dalam Zona Rembang yang didominasi endapan, umumnya berupa batuan karbonat. Zona Rembang didominasi oleh perbukitan kapur.

Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban bekisar antara 0 - 500 mdpl. Bagian utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-15 m diatas permukaan laut,

bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5-500 m. Daerah yang berketinggian 0-25 m terdapat disekitar pantai dan sepanjang bengawan solo sedangkan daerah yang berketinggian diatas 100 m terdapat di kecamatan Montong. Luas lahan pertanian di Kabupaten Tuban adalah 183.994,562 Ha yang terdiri lahan sawah seluas 54.860.530 Ha dan lahan kering seluas 129.134.031 Ha.

b. Potensi di bidang Pangan Kabupaten Tuban

- Tanaman Pangan

Komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang banyak diusahakan oleh petani Kabupaten Tuban meliputi : padi, jangung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, lombok, kacang panjang, terong, mangga, pisang, belimbing, sawo, srikaya, sukun, dan pepaya.

Salah satu varietas padi khas Tuban adalah jenis Padi Pendok. Padi jenis ini mempunyai beberapa keunggulan diantaranya jumlah produksi per hektarnya lebih tinggi, serta memiliki rasa dan bau yang khas. Padi Pendok dibudidayakan oleh petani di Tuban adalah kacang tanah varietas Tuban. Kacang jenis ini sudah ditetapkan menjadi varietas kacang tanah unggul Nasional oleh Menteri Pertanian melalui SK. Menteri Pertanian Nomor : 398/KPTS/SR.120/8/2003.

- Perkebunan

Tanaman perkebunan ini meliputi tanaman siwalan, kelapa, jambu mete, siwalan, kapuk randu, kenangan, dan lain-lain.

- Peternakan

Di Kabupaten Tuban terdapat tiga jenis populasi ternak yang diusahakan, yaitu : Ternak besar (Sapi, Sapi Perah, Kerbau, Kuda, Ayam Potong), Ternak Kecil (Kambing, Domba).

2. Siklus Pertanian Di Kabupaten Tuban

Tanaman bahan makanan dalam produksi ini meliputi tanaman padi (padi sawah dan padi ladang) dan palawija yang terdiri dari tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Tuban Rata-rata Produksi padi sawah naik dari 528,906 ton pada tahun 2014 menjadi 539.013 ton di tahun 2015. Untuk tanaman palawija yang mengalami peningkatan dari tahun sebelum nya antarlain tanaman jagung dan ubi kayu.⁷²

Data tanaman sayuran dalam publikasi ini meliputi bawang merah, bawang daun, tomat, cabe besar, dll. Sedangkan tanaman buah-buahan semusim meliputi semangka, melon dan blewah. Produksi tanaman sayuran pada tahun 2015 pada umumnya mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula tanaman buah-buahan pada tahun 2015 pada umumnya mengalami kenaikan

⁷²Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, *Kabupaten Tuban Dalam Angka Tuban Regency in Figures 2016*, (Surabaya: BPS Kabupaten Tuban, 2015), hal. 121-123.

dibandingkan tahun sebelumnya. Dari kebanyakan tanaman buah-buahan di Kabupaten Tuban yang ada di secara umum mengalami kenaikan dari sisi produksi

Tanaman perkebunan dalam publikasi ini meliputi tanaman kelapa, jambu mete, siwalan, kapuk randu, kenanga, dll. Tanaman Siwalan yang menjadi primadona Kabupaten Tuban pada tahun 2015 mengalami penurunan produksi dibandingkan tahun 2014. Produksi siwalan tahun 2015 adalah 107.857 kilogram, lebih sedikit jika dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 7.920.526 kilogram.

Jumlah populasi ternak, untuk ternak besar mengalami penurunan kecuali sapi potong yang mengalami kenaikan, sedangkan ternak ternak kecil serta unggas mengalami kenaikan. Untuk populasi Ternak besar sapi mengalami kenaikan dari 314.937 pada tahun 2014 menjadi 324.295 pada tahun 2015.


Jumlah Nelayan di Kabupaten Tuban pada tahun 2015, baik nelayan laut maupun nelayan perairan umum adalah 3.243 dan 1.754. Total produksi ikan meningkat untuk semua sub sektor perikanan pada tahun 2015 produksi ikan di perairan laut naik dari 9.808,40 ton di tahun 2014 menjadi 10.010,07ton.

Dari data Kesatuan Pemangkuan Hutan di Kabupaten Tuban, produksi dan penjualan kayu jati mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Luas hutan yang berada di Kabupaten Tuban adalah 41.233,04 hektar, dan realisasi reboisasi untuk tahun 2015 ini adalah 1.779,50 Ha, menurun bila dibandingkan tahun 2014 yaitu 2.628,31 hektar.

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Tegal/Kebun <i>Dry Field/Garden</i>	Ladang/Huma <i>Shifting Cultivation</i>	Sementara Tidak Diusahakan <i>Temporarily Unused</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kenduruan	2 530	-
2	Bangilan	1 064	-
3	Senori	808	64
4	Singgahan	946	-
5	Montong	9 122	-
6	Parengan	2 274	13
7	Soko	2 605	-
8	Rengel	1 718	-
9	Grabagan	5 587	-
10	Plumpang	1 115	-
11	Widang	585	-
12	Palang	2 715	11
13	Semanding	7 775	-
14	Tuban	338	85
15	Jenu	4 094	-
16	Merakurak	5 933	-
17	Kerek	9 107	-
18	Tambakboyo	2 839	2
19	Jatirogo	3 528	-
20	Bancar	4 955	-
Tuban	69 638	175	-

Sumber: Laporan statistik pertanian tanaman pangan, penggunaan lahan
 Source: *Statistic Report of Food Crops, land utilization*

Gambar 3.2 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan di Kecamatan Kabupaten Tuban 2015.



Gambar 3.3 Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kedelai dan Kacang Hijau di Kabupaten Tuban, 2015.

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jagung <i>Maize</i>	Kedelai <i>Soybean</i>	Kacang Tanah <i>Peanut</i>	Kacang Hijau <i>Mungbean</i>	Ubi Kayu <i>Cassava</i>	Ubi Jalar <i>Sweet Potato</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kenduruan	2 225	12	42	11	848	26
2 Bangilan	2 456	217	-	-	135	-
3 Senori	1 844	455	-	15	40	-
4 Singgahan	4 223	500	-	50	58	-
5 Montong	13 485	-	4 106	-	71	-
6 Parengan	6 501	315	35	690	225	100
7 Soko	3 601	-	-	90	-	20
8 Rengel	3 199	33	55	6	100	8
9 Grabagan	7 495	-	1 480	39	287	-
10 Plumpang	2 307	230	98	-	30	-
11 Widang	1 457	-	-	-	9	-
12 Palang	3 378	-	3 046	-	15	-
13 Semanding	9 303	50	7 379	5	1	-
14 Tuban	448	-	165	-	-	-
15 Jenu	7 107	-	1 075	52	70	-
16 Merakurak	6 109	4	5 032	164	234	-
17 Kerek	11 532	-	3 030	126	588	-
18 Tambakboyo	5 414	-	1 517	1 299	949	-
19 Jatirogo	2 116	5	123	321	622	87
20 Bancar	1 775	-	1 616	66	140	-
Tuban *)	95 975	1 821	28 799.0	2 934.0	4 422.0	241.0

Sumber: Dinas Pertanian melalui laporan statistik pertanian tanaman pangan, palawija
 Source: Agriculture Department through Statistical Report of Food Crops, secondary crops

Ket: *) Angka sementara

Gambar 3.4 Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban (Hektar), 2015.

B. Praktik Jual Beli Tebasan Di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

1. Jual Beli Tebasan Menurut Penjual Kacang Tanah

- Menurut bapak Moch. Ali umur 56 tahun sebagai penjual kacang tanah⁷³, pendidikan terakhir SMA, pekerjaannya sebagai petani dan juga peternak sapi daging. Menurut beliau bahwa sudah umum jika kacang tanah sudah laku ketika masih diladang. Sebabnya para petani menjual kacang tanah yang masih belum dipanen karena kesulitan mencari buruh tani dan lebih efektif dan efisien baik tenaga dan waktu. Jika petani memanen kacang tanah sendiri maka petani akan banyak mengeluarkan waktu dan tenaga,

⁷³ Moch. Ali, Wawancara, Tuban, 28 Juni 2017.

baik saat panen dan setelah panen yaitu saat pengeringan kacang tanah. Jual beli tebasan ini sudah di kenal masyarakat Kecamatan Palang sejak lama, menurut bapak ali jual beli sistem tebasan ini sudah digunakan sejak sebelum beliau lahir prakiraan lebih dari 56 tahun. Masyarakat Kecamatan Palang biasa menerapkan jual beli tebasan pada jagung dan kacang tanah.

Disini bapak ali menerangkan bahwa jual beli sistem tebasan ini gambarannya seperti jual beli borongan, bapak ali menganggap jual kacang tanah satu petak dengan harga berapa, dan yang menebas itu biasanya sudah sangat ahli dan menggunakan penafsiran yang selalu tepat dan mengetahui seberapa kacang tanah yang akan didapat. Bapak ali dalam berjual beli dengan cara tebasan ini biasanya ketika umur kacang sudah mencapai 75-90 hari, dan bapak ali tidak pernah berani menjual kacang tanah ketika kacang tersebut belum berisi. Proses dalam jual belinya para pembeli atau pemborong kacang tanah mengambil sampel kacang yang telah berumur atau kacang tersebut sudah terdapat isi, disitu diambil lima pohon secara acak.

Dari situ baru bisa ditafsirkan berapa beratnya dan berapa pendapatannya. Jika dalam jual beli tersebut ternyata penafsirannya berbeda dari yang dihasilkan atau harga beli oleh pihak ke dua lebih anjlok, maka para pemborong biasanya meminta balenan kepada si penjual atau petani. Dan memang para petani rata-rata memaklumkan hal tersebut. Bapak ali biasanya lebih memilih jika kacang dipanen dulu baru menerima uang hasil penjualannya. Menurut bapak ali bahwa jual beli tebasan

kacang tanah ini sah-sah saja, karena dalam prosesnya jauh dari kata tipuan. Menurut bapak ali bahwa titik dari kesepakatan jual beli tebasan kacang tanah tersebut itu ditandai dengan sama-sama ridha.

- Ibu Animah umur 62 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sebagai petani kacang tanah dan jagung. Memilih menjual kacang tanah secara tebasan karena sistem ini sangat mudah dan tidak memerlukan banyak waktu untuk memanen kacang, juga lebih mengurangi biaya pengeluarannya. Bu Animah juga menaksirkan bahwa lebih menguntungkan jika tanaman kacang tanah tersebut di panen secara tebasan. Bu Animah juga mengatakan jika kacang tanah tersebut dipanen sendiri makan akan susah untuk mencari pembeli. Karena rata-rata para petani di Kecamatan Palang ini lebih memilih jual beli secara tebasan. Menurut bu Animah jual beli ini sering terkendala pada naik turunnya harga, yang biasa disebabkan jika para petani tersebut berbarengan pada musim panennya.⁷⁴

Biasanya penebas menaksirkan harga sesuai patokan dari pabrik ketika sebelum musiman panen melimpah, namun ketika panen melimpah harga patokan pabrik akan turun lebih murah dan imbasnya akan diterima para penebas. Bu Amina menerangkan jika, sistem tebasan yang biasa ibu Aminah kerjakan itu para penebas membayar dimuka lalu baru memanen kacang. Dan penebas yang sudah terlanjur menggunakan harga patokan awal pabrik terpaksa meminta uang kembalian kepada para petani.

⁷⁴ Animah, *Wawancara*, Tuban, 29 Juni 2017.

Menurut bu Animah, jual beli tebasan jika di lihat dari hukum Ekonomi Islam termasuk kategori yang di perbolehkan, karena dalam jual beli ini memiliki beberapa faktor tertentu sehingga masih diterapkan masyarakat hingga sekarang. Dilihat dari maksud dari sistem jual beli tebasan bisa menjadi sah jika tingkat ketidak jelasannya yang mempengaruhi jual beli hanya sedikit.

Sepeti jual beli ini diberlakukan karena faktor tenaga buruh tani yang susah, sehingga untuk memanennya petani akan kesulitan mendapat tenaga buruh. Sedangkan bagi pembeli sistem jual beli ini lebih menguntungkan jika grombolan petani serentak menjual secara tebasan, maka penen nya akan lebih mudah.

- Ibu Romlah umur 38 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sebagai petani dan ibu rumah tangga. Memilih menjual kacang tanahnya secara tebasan karena menurut ibu Romlah jual beli tebasan sangat efektif dan tidak memerlukan pengeluaran yang banyak dari pada menjual kacang tanpa ditebas.⁷⁵ Menurut bu Romlah jual beli secara tebasan ini sangat mudah karena tidak perlu mencari tenaga buruh lagi, dikarenakan di Kecamatan Palang ini sangat sulit untuk mencari tenaga buruh tani, dan juga upahnya mahal sehingga tidak sebanding dengan pemasukan dari hasil jual kacang tanah. dalam peng hitungan bu Romlah malah memotong pemasukan. Ibu Romlah belum lama menjual hasil taninya dengan sistem

⁷⁵ Romlah, *Wawancara*, Tuban, 29 Juni 2017.

jual beli tebasan. Selain kacang tanah bu Romlah juga menjual jagung dengan cara tebasan.

Dalam jual beli tebasan yang biasa ibu Romlah praktekkan, antara penjual dan pembeli saling berunding dalam penentuan harga. Jika sudah cocok dengan harga yang telah ditetapkan pembeli tersebut memberikan uang muka, dengan perjanjian setelah kacang keseluruhan telah dicabut maka uang sisa penjualan akan diberikan. Menurut ibu Romlah jual beli tebasan yang sekarang di praktikkan itu sudah sesuai jika di terapkan pada kacang tanah karena banyak faktor yang mempengaruhi para petani di Kecamatan Palang menerapkan jual beli secara tebasan. Ibu Romlah mengetahui bahwa dalam sistem jual beli di bedakan menjadi dua yaitu ada jual beli yang dilarang oleh Allah dan ada jual beli yang diperbolehkan oleh Allah. Akan tetapi bu Romlah masih ragu-ragu dalam mengategorikan bahwa jual beli sistem tebasan ini termasuk jual beli yang dilarang Allah atau jual beli yang diperbolehkan.

2. Jual Beli Tebasan Menurut Pembeli Kacang Tanah

- Menurut bapak Sukarji umur 49 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sebagai petani dan pemborong hasil pertanian dan hewan ternak. Menurut beliau bahwa rata-rata petani kacang tanah selalu menggunakan sistem tebasan,⁷⁶ karena jika dijualnya tidak menggunakan sistem jual beli tebasan biasanya tidak untung banyak seperti jual beli tebasan. Bapak Sukarji ini memang sering membeli barang dengan sistem tebasan, dan

⁷⁶ Sukarji, *Wawancara*, Tuban, 27 Juni 2017.

selain kacang tanah bapak Sukarji juga menerapkan sistem jual beli pada jual beli sapi. Tahapan-tahapan jual beli tebasan oleh bapak Sukarji dalam jual beli kacang tanah, biasanya bapak sukarji memantau keadaan lahan dengan melihat umur kacang tanah. Pertama-tama bapak Sukarji memantau luas lahan pertanian, dan jarak antara tumbuhan kacang tanah dengan tumbuhan kacang tanah lainnya, juga memperkirakan berapa banyak bibit kacang yang ditanah maka akan di ketahui hasil penennya.

Bapak sukarji memperkirakan jika bibit kacang tanah 5 Kg maka hasil panennya kurang lebih 1 Kwintal. Perkiraan umur kacang tanah sekitar 80-90 hari, setelah semuanya dipanen akan ditaker persatu kotak blak dihargai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah). untuk uang pembelian biasanya bapak sukarji serah terimakan ketika semua proses pencabutan dan dihitung beratnya selesai. Bapak sukarji membawa rombongan para buruh tani dalam proses pencabutan kacang tanah. Menurut bapak Sukarji bahwa jual beli tebasan ini sangat efektif jika diberlakukan pada jual beli kacang tanah karena banyak orang yang telah menggunakan jual beli ini dan tidak hanya kacang tanah saja yang ditebaskan tapi semua hasil ladang masyarakat rata-rata dijual secara tebasan juga.

Bapak Sukarji kurang paham jika ada sistem-sistem jual beli yang dilarang atau diperbolehkan oleh Allah. Sehingga bapak Sukarji tidak bisa membedakan apakah jual beli tebasan kacang tanah ini termasuk sistem jual beli yang dilarang oleh Allah tau yang diperbolehkan oleh Allah.

- Menurut bapak Ahmad umur 45 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sebagai pemborong hasil teani, dan juga menjadi petani. Menurut beliau saat ini para petani lebih memilih jual beli secara tebasan karena petani lebih memikirkan tenaga kerja buruh tani yang semakin susah didapat,⁷⁷ maka petani lebih memilih jual beli secara tebasan daripada memanen sendiri. Sebagai pembeli atau penebas bapak ahmad biasanya menafsirkan atau memperkirakan hasil panen dahulu, jika perkiraan bapak Ahmad tidak menguntungkan atau akan merugi dalam penafsirannya maka bapak Ahmad lebih memilih untuk tidak membeli. Biasanya bapak Ahmad memprakirakan hasil pertanian kacang tanah tersebut dengan melihat luas sempitnya lahan dan melihat biji per pohon dengan mengambil sampel satu pohon kacang.

Dari situ dapat ditafsirkan perakiraan dapat berapa kwintal kah yang akan diperoleh. Selain kacang tanah Bapak Ahmad juga menerapkan membeli dengan sistem jual beli tebasan pada tanaman jagung, selain dua tanaman tersebut bapak Ahmad tidak pernah menggunakan sistem jual beli tebasan pada tanaman lain, bapak Ahmad tidak bisa menerapkan sistem jual beli tebasan pada tanaman padi. Bapak Ahmad sedikit-sedikit paham tentang sistem jual beli yang dilarang oleh Allah, menurut bapak Ahmad jual beli yang dilarang itu jika dalam jual beli tersebut terdapat titik kepuasan yang sementara dan setelah terjadinya serah terima antara barang

⁷⁷ Ahmad bin Rasbu, *Wawancara*, Tuban, 30 Juni 2017

dan uang terjadi ketidak ikhlasan saat berakhir jual beli tebasan tersebut pada salah satu pihak.

Menurut bapak Ahmad bahwa jual beli tebasan itu merupakan jual beli yang dilarang oleh Allah, karena setelah jual beli tebasan tersebut berakhir biasanya timbul ketidak ikhlasan antara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Karena kemungkinan antara penjual dan pembeli ada yang diuntungkan atau dirugikan.

- Bapak Juki umur 50 tahun, pendidikan terakhirnya SMP dan pekerjaannya sebagai petani dan pemborong kacang tanah, beliau memilih menjadi pembeli atau penebas kacang tanah dengan cara jual beli tebasan ini karena para petani disekitar kecamatan palang tersebut lebih memilih menjual secara tebasan.⁷⁸ Faktor-faktor yang menjadikan para petani menjual secara tebasan karena kesulitan tenaga kerja buruh tani. Sedangkan, bapak Juki sebagai penebas telah memiliki beberapa tenaga buruh tani harian yang biasa membantu untuk proses panen. Langkah-langkah yang biasa dipakai bapak Juki dalam membeli jual beli tebasan, bapak Juki melihat dari bibit kacang nya jika bibitnya sebanyak 30 Kg maka yang dibayarkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Disini bapak Juki dalam menilai kesepakatan jual beli tebasan yaitu setelah menghitung prakiraan hasil kacang tanah dan berapakan antara kedua belah pihak menyetujui harga, diawali dengan saling melakukan

⁷⁸ Ahmad Juki, *Wawancara*, Tuban, 1 Juli 2017.

penawaran harga. Penentuan harganya sudah di tentukan dari OC atau pihak pabrik. Menurut bapak Juki jual beli tebasan tersebut lebih mudah dari jual beli timbangan karena, karena hasil yang didapat lebih banyak jual beli tebasan. Setelah proses panen kacang tanah bapak Juki biasanya membawa kacang tanah tersebut ke gudangnya untuk di proses pengeringan hingga siap dijual kembali ke pabrik-pabrik.

Jika terjadi kerugian di pihak pembeli atau pemborong setelah jual beli tebasan selesai atau ketika kacang tanah dijual kembali ke pabrik dan harganya jatuh/lebih murah dari pada harga jual pertama, maka para pemborong biasanya meminta uang balik atau uang kelebihan kepada para petani kacang tanah dan disesuaikan hati nurani. Menurut bapak Juki bahwa jual beli tebasan adalah kategori jual beli yang dilarang oleh Allah dilihat dari ketidak jelasan atau ketidak pastian barang yang diperjualbelikan.

3. Jual Beli Tebasan Menurut Tokoh Masyarakat

Siti Wasiah ketua RT 2/ RW 3, umur 43 tahun, pendidikan terakhir S2, bekerja sebagai kepala sekolah dan juga dosen universitas PGRI. Menurut bu RT 2/ RW 3.⁷⁹ Penduduk RT 2/ RW 3 hampir 70% berprofesi sebagai petani baik lahannya sendiri maupun lahan sewaan yang ditanami kacang atau jagung dan biasanya ada yang panennya sekali saja dalam satu tahun karena ladang tadah hujan dan ada juga yang panen dua kali dalam satu tahun karena memiliki pengairan sumur bor. Siklus bertani

⁷⁹ Siti Wasiah, *Wawancara*, Tuban, 2 Juli 2017.

bergantian antara kacang dan jagung. Proses dalam penjualan hasil pertanian biasa menggunakan sistem tebasan, faktor adanya jual beli tebasan dikarenakan karena kesulitan tenaga pekerja dan lebih banyak para pemuda yang memilih bekerja di pabrik-pabrik.

Jual beli tebasan ini berlaku sejak sepuluh tahun terakhir, sejak banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri disekitar sini, sehingga para petani kesulitan untuk mencari tenaga buruh tani. Biasanya sistem tebasan ini orang yang membeli itu membawa tenaga kerja untuk panen dan mendapatkan tenaga buruh tersebut dari luar desa atau kecamatan lain dan sangat banyak sampai satu truk dan kinerjanya lebih cepat dalam sehari langsung berpetak-petak tanah, sehingga para petani-petani di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tidak memikirkan tenaga kerja lagi dan hanya tau hasil bersihnya saja.

Proses dalam jual beli tebasan kacang tanah ini diawali ketika kacang tanah sudah hampir tua, dan para pembeli sudah mulai mencari ke ladang-ladang dan memantau tanaman-tanaman kacang yang sudah tua dan menanyakan kepemilikan siapa, mengambil sampel kacang tanah tersebut dan ditaksir atau dikira-kira dari satu petak ladang tersebut dapat berapa kwintal atau seberapa ton hasilnya, kemudian baru pembeli tersebut menawar. Biasanya para pembeli tersebut sudah sangat ahli dalam menafsirkan hasil kacang tanah tersebut, sehingga para petani tidak ragu dalam menjual hasil kacang tanah tersebut dengan cara tebasan.

Jika para petani tidak menjual kacang tanah tersebut dengan cara tebasan maka petani harus mencari buruh tani dari luar, dan biasanya sangat sulit untuk mendapat tenaga buruh pencabut. Jika kacang tersebut lama tidak dicabut akan busuk di dalam tanah dan tidak dapat dipanen karena sudah hancur di dalam tanah. Sangat minim sekali terjadi permasalahan dalam jual beli tebasan karena para penebas sudah sangat profesional dalam memprakirakan hasil ladang tersebut, dan jika terjadi permasalahan maka kedua belah pihak saling memaklumkan.

Dalam jual beli tebasan ini menurut bu RT 02/ RW 03 bahwa jual beli ini sah-sah saja kalau di pandang dalam hukum ekonomi syariah, karena dalam prakira jual beli kacang tanah oleh para pemborong lebih banyak tepatnya sehingga para petani tidak ada keraguan dalam berjual beli tebasan, faktor utamanya juga karena kesulitan tenaga kerja buruh tani sehingga para petani terpaksa berjualan secara tebasan. Jadi jual beli tebasan ini adalah suatu kebutuhan bagi petani, walaupun jual beli tebasan tersebut termasuk sistem jual beli yang dilarang oleh Allah.

Dari hasil wawancara tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa kacang tanah yang biasa petani tebaskan itu ketika sudah berumur 75-80 hari kacang tanah tersebut sudah berbiji, dan kurang lebih 5 hari sebelum di panen. Dan ada 3 (tiga) macam proses pembayarannya, yaitu pertama, pembayaran lunas dimuka, pembayaran yang dilakukan ketika kacang tanah belum dipanen dan penghitungannya hanya di perkira-kirakan berapa banyaknya kacang tanah

tersebut. Kedua, pembayaran diakhir, pembayaran ketika antara penjual dan pembeli sudah saling mengetahui berapa banyak kacang tanah yang di panen, namun akadnya tetap dengan mengucap tebasan. Ketiga, pembayaran dengan uang muka, pembayaran yang seperti ini dilakukan ketika penjual dan pembeli berakad dan kacang masih belum dipanen, prosesnya hampir sama dengan pembayaran pertama yaitu dengan prakira.

Disimpulkan bahwa para penjual dan pembeli masih ragu-ragu dengan hukum dari jual beli tebasan. Penjual dan pembeli masih belum bisa mengartikan dengan jelas seperti apakah jualbeli yang termasuk dilarang Allah. Dan yang menjadi faktor yang membuat masih digunakannya jual beli ini karena sulitnya mencari tenaga buruh tani harian yang biasa disewa untuk memanen kacang tanah, yang membuat jual beli seperti ini masih berlaku sampai sekarang.



Gambar 3.5 Ladang Kacang Tanah Ketika Sudah Akad Tebasan.



Gambar 3.6 Kacang Tanah yang sudah berumur 75-80 hari.

C. Kesesuaian Jual Beli Tebasan Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli kacang tanah secara tebasan ini dalam hukum ekonomi syariah masuk kategori jual beli yang batil atau disebut *bay' habl al-hablah*. Karena belum jelasnya barang yang diperjualbelikan. Kebanyakan masyarakat Kabupaten Tuban Kecamatan Palang belum paham betul tentang macam-macam jual beli yang diperbolehkan dan dilarang oleh Allah. Sehingga di dalam jual beli tebasan kacang tanah ini perlulah ada penyesuaian dari segi hukum ekonomi syariah.

Sebagian besar masyarakat umum banyak yang mengartikan bahwa jual beli tebasan itu termasuk jual beli *ngijon* dan jual beli yang berbentuk *ngijon* itu dilarang atau banyak *mudharatnya*. Ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa

jual beli tebasan itu termasuk *gharar* dan jual beli yang mengandung unsur *gharar* itu haram. Padahal jika dilihat dari segi *maqasid* syariah bahwa semua pendapat tersebut itu belum tentu benar. Sehingga perlulah penjelasan dan kajian yang mendalam tentang kesesuaian dalam jual beli tebasan menurut hukum ekonomi syariah. Sehingga tidak timbul salah pengertiannya.